



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Jalan Pengadilan – Padang Kempas

Telp/Fax : (0739) 6180045/6180034

Bintuhan

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim

Peangadilan negeri dalam daftar catatan

Perkara

( Pasal 209 ayat (2) KUHAP )

## Nomor 22/Pid.C/2018/PN Bhn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : ASMANSIDI Bin KAMARUDIN  
Tempat lahir : Pinang Jawa  
Umur/tanggal lahir : 13 November 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Pinang Jawa Kecamatan Kinal Kab Kaur  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : SWASTA

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama **ALTO ANTONIO, S.H., M.H** Hakim Tunggal

Nama **ASTAWI, S.H** Panitera Pengganti

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kaur Tengah tanggal 13 Desember 2018 Nomor : BP/18/XII/2018/SPKT/Sek. Kaur Tengah ;

- a. Keterangan saksi-saksi 1. Herdian Prima Apriansyah 2. Mardianto dengan keterangan bahwa benar terdakwa telah melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa izin dalam wilayah Kabupaten Kaur;
- b. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ASMANSIDI Bin KAMARUDIN;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang bukti ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi 1. Herdian Prima Apriansyah 2. Mardianto Serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus di pidana;

Mengingat Pasal 12 ayat ( 1 ) jo Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa ASMANSIDI Bin KAMRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Izin menjual minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Kaur “
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Sebesar Rp. 6.000.000,00 ( enam Juta rupiah ) Subsida kurungan selama 1 ( satu ) bulan ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa 71 ( Tujuh Puluh Satu ) Botol minuman beralkohol jenis Mansion House dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **17 Desember 2018**, oleh **ALTO ANTONIO, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Desember 2018**, oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh **ASTAWI, S.H** Panitera Pengganti dan Penyidik Kepolisian Sektor Kaur Tengah serta dihadapan terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**ASTAWI, S.H**

**ALTO ANTONIO, S.H., M.H**